



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cik Mamat Bin Nawar (alm);
2. Tempat lahir : Bandar Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten A. Rivai Lk I, RT. 004 RW. 002,
Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu,
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cik Mamat Bin Nawar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 372 KUHP. Sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cik Mamat Bin Nawar (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Cik Mamat Bin Nawar (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek yamaha NMAX 155 CC tipe B6H A/T warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX dengan No.Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No.Mesin : G3L8E-1135651 STNK An.Heru Epriandi;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mega Finance perihal Surat Keterangan Status Kredit Aktif tanggal 15 April 2024;
 - 1 (satu) lembar slip bukti pembayaran Mega Finance An.Heru Epriandi;

Agar dikembalikan kepada saksi Heru Epriandi Bin Ihsan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa CIK MAMAT Bin NAWAR (Alm), pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah saksi IHSAN Bin MAKCIK (Alm) Jl.Sekayu Teladan Rt.035/Rw.010 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 14.25 Wib saksi Ihsan Bin Makcik (Alm) pulang kerumah di Jl.Sekayu Teladan Rt.035/Rw.010 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan melihat Terdakwa sudah duduk di kursi depan rumah saksi Ihsan Bin Makcik (Alm), selanjutnya saksi Ihsan Bin Makcik (Alm) masuk kerumah dan diikuti oleh Terdakwa, kemudian saksi Ihsan Bin Makcik (Alm) mengobrol dengan Terdakwa di dalam rumah, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berkata kepada saksi Ihsan Bin Makcik (Alm) kak aku nak minjam motor, nak jemput anakku, lalu saksi Ihsan Bin Makcik (Alm) menjawab pakailah, jangan lame igek, dan dijawab oleh Terdakwa kak, selanjutnya Terdakwa langsung membawah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX dengan Nopol BG 2052 BAX, No Rangka : MH3SG5620, No Mesin : GEL8E-1135651 milik korban Heru Epriadi Bin Ihsan dan ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ada saksi Irama Mustika Binti Imtihan (Alm) dan saksi Nafsiah Binti Redo (Alm) yang melihat. Selanjutnya saksi Ihsan Bin Makcik (Alm) memberitahukan kepada korban Heru Epriadi Bin Ihsan jika motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa, selanjutnya korban Heru Epriadi Bin Ihsan dan saksi Ihsan Bin Makcik (Alm) menunggu Terdakwa hingga tanggal 08 April 2024 dan Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX dengan Nopol BG 2052 BAX, No Rangka : MH3SG5620, No Mesin : GEL8E-1135651 milik korban Heru Epriadi Bin Ihsan kepada sdr.Adit Als Dedi Heriyanto (DPO/07/IV/2024/Reskrim tanggal 29 April 2024) dibantu oleh sdr.Bambang (DPO/06/IV/2024/Reskrim tanggal 29 April 2024) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX dengan Nopol BG 2052 BAX, No Rangka : MH3SG5620, No Mesin : GEL8E-1135651 milik korban Heru Epriadi Bin Ihsan, korban Heru Epriadi Bin Ihsan mengalami kerugian sebesar Rp.25.800.000,- (dua

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan surat Perkiraan Harga dari Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kab.Musi Banyuasin Nomor : B-500.2/912/DAGPERIN/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kab.Musi Banyuasin Hj.Azizah, S.Sos.,M.T;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Heru Epriadi Bin Ihsan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Sekayu - Muara Desa Teladan RT. 35 RW. 20, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 07 april 2024 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat itu Saksi Ihsan baru saja pulang kerumah lalu melihat terdakwa sudah duduk dikursi depan rumah, kemudian Saksi Ihsan masuk kedalam rumah dan terdakwa pun ikut masuk, berselang 15 (lima belas) menit lalu terdakwa berkata kepada Saksi Ihsan untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menjemput anaknya, dan dijawab oleh Saksi Ihsan "iya pakailah" selanjutnya Saksi Ihsan memberikan kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor dan tidak dikembalikannya lagi;
 - Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ihsan mengalami kerugian sejumlah Rp36.800.00,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mau dan percaya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena masih ada hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor dari siang hari sampai malam bahkan keesokan harinya juga belum dikembalikan, kemudian saksi berusaha

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarinya dan menemui keluarganya namun tidak ditemukan sehingga saksi melapor ke kantor polisi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sampai saat ini tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ihsan Bin Makcik (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan dugaan penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Sekayu - Muara Desa Teladan RT. 35 RW. 20, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 07 april 2024 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat itu Saksi baru saja pulang kerumah lalu melihat terdakwa sudah duduk dikursi depan rumah, kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan terdakwa pun ikut masuk, berselang 15 (lima belas) menit lalu terdakwa berkata kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menjemput anaknya, dan dijawab oleh Saksi "iya pakailah" selanjutnya Saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor dan tidak dikembalikannya lagi;

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX 155 CC Tipe B6H A/T Warna Hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX, Dengan No Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No mesin : G3L8E-1135651;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut terdapat Saksi Irama dan Saksi Nausiah yang sedang membuat makanan persiapan untuk berbuka puasa;

- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) bahkan saat ini Saksi tidak dapat mencari nafkah lagi karena sepeda motor tersebut Saksi pergunakan untuk ngojek dan motor tersebut masih kredit;

- Bahwa Saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Saksi masih ada hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari siang hari sampai dengan malam hari, bahkan keesokan harinya pun belum dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi berusaha untuk mencarinya dan menemui keluarganya namun tidak ditemukan sehingga Saksi melaporkan ke kantor kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan tersebut tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut keluarga ataupun Terdakwa tidak ada yang datang kerumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Irama Mustika Binti Imtihan (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Sekayu - Muara Desa Teladan RT. 35 RW. 20, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, akan tetapi Saksi melihat Terdakwa datang kerumah Saksi Ihsan dan berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Ihsan;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi Ihsan, Saksi hanya melihat Terdakwa sendirian;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX 155 CC Tipe B6H A/T Warna Hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX, Dengan No Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No mesin : G3L8E-1135651;
- Bahwa alasan Saksi Ihsan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Ihsan sudah kenal dengan Terdakwa bahkan masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan;
- Bahwa atas keterangan dari Saksi Ihsan bahwa total kerugian yang dialami sejumlah Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan atau pun damai dari pihak Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui sampai dengan saat ini bahwa sepeda motor milik Saksi Ihsan tersebut belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Nafsiah Binti Redo (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Sekayu - Muara Desa Teladan RT. 35 RW. 20, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, akan tetapi Saksi melihat Terdakwa datang kerumah Saksi Ihsan dan berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Ihsan;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi Ihsan, Saksi hanya melihat Terdakwa sendirian;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX 155 CC Tipe B6H A/T Warna Hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX, Dengan No Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No mesin : G3L8E-1135651;
- Bahwa alasan Saksi Ihsan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Ihsan sudah kenal dengan Terdakwa bahkan masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan;
- Bahwa atas keterangan dari Saksi Ihsan bahwa total kerugian yang dialami sejumlah Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan atau pun damai dari pihak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui sampai dengan saat ini bahwa sepeda motor milik Saksi Ihsan tersebut belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor milik Saksi Korban Heru Epriadi Bin Ihsan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Sekayu - Muara Desa Teladan RT. 35 RW. 20, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Ihsan dan bertemu dengan Saksi Ihsan, lalu terdakwa berkata kepada Saksi "kak minjam motor mau jemput anakku", dan dijawab oleh Saksi Ihsan "iya, pakailah" kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya karena kunci kontaknya masih nempel di sepeda motor N-MAX BG. 2052 BAX, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Desa Tebing Bulang menemui teman terdakwa yang bernama Bambang untuk mencari tempat menggadaikan sepeda motor tersebut dan akhirnya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr Adit alias Dedi tukang gorengan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ihsan tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada sdr. Adit dengan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Heru Epriadi Bin Ihsan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa hanya memiliki izin meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput anak Terdakwa saja;
- Bahwa uang hasil dari penggadaian sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain judi online;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa gelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX 155 CC Tipe B6H A/T Warna Hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX, Dengan No Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No mesin : G3L8E-1135651;
- Bahwa sebelum Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Korban Heru Epriadi Bin Ihsan tersebut, Terdakwa memang telah memiliki niat untuk menggadaikannya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor Saksi Korban Heru Epriadi Bin Ihsan dan tidak pula melakukan ganti kerugian kepada Saksi Korban Heru Epriadi Bin Ihsan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX 155 CC Tipe B6H A/T Warna Hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX, Dengan No Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No mesin : G3L8E-1135651 STNK AN.HERU EPRIANDI;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari MEGA FINANCE Perihal : Surat Keterangan Status Kredit Aktif tanggal 15 April 2024;
- 1 (satu) lembar slip bukti pembayaran Mega Finance atas nama HERU APRIANDI pada tanggal 4/05/2024 pukul 14:43:06 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Sekayu - Muara Desa Teladan RT. 35 RW. 20, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX 155 CC Tipe B6H A/T Warna Hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX, Dengan No Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No mesin : G3L8E-1135651 milik Saksi Epriandi bin Ihsan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Ihsan dan bertemu dengan dengan Saksi Ihsan, lalu terdakwa berkata kepada Saksi "kak minjam motor mau jemput anakku", dan dijawab oleh Saksi Ihsan "iya, pakailah" kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya karena kunci kontaknya masih nempel di sepeda motor N-MAX BG. 2052 BAX, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Desa Tebing Bulang menemui teman terdakwa yang bernama Bambang untuk mencari tempat menggadaikan sepeda motor tersebut dan akhirnya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr Adit alias Dedi tukang gorengan;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX 155 CC Tipe B6H A/T Warna Hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX, Dengan No Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No mesin : G3L8E-1135651 milik Saksi Korban Heru Epriadi Bin Ihsan kepada sdr. Adit dengan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta bermain judi online;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX 155 CC Tipe B6H A/T Warna Hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX, Dengan No Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No mesin : G3L8E-1135651 adalah untuk digadaikan kemudian mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat dari peristiwa penggelapan tersebut Saksi Korban Heru Epriadi Bin Ihsan mengalami kerugian sejumlah Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Heru Epriadi Bin Ihsan untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX 155 CC Tipe B6H A/T Warna Hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX, Dengan No Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No mesin : G3L8E-1135651 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu **Cik Mamat Bin Nawar (alm)** didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sky



persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan apa yang seharusnya ia lakukan karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik pelaku serta pelaku tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Sekayu - Muara Desa Teladan RT. 35 RW. 20, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX 155 CC Tipe B6H A/T Warna Hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX, Dengan No Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No mesin : G3L8E-1135651 milik Saksi Epriandi bin Ihsan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Ihsan dan bertemu dengan dengan Saksi Ihsan, lalu terdakwa berkata kepada Saksi "kak minjam motor mau jemput anaku", dan dijawab oleh Saksi Ihsan "iya, pakailah" kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya karena kunci kontaknya masih nempel di sepeda motor N-MAX BG. 2052 BAX, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Desa Tebing Bulang menemui teman terdakwa yang bernama Bambang untuk mencari tempat menggadaikan sepeda motor tersebut dan akhirnya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr Adit alias Dedi tukang gorengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX 155 CC Tipe B6H A/T Warna Hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX, Dengan No Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No mesin : G3L8E-1135651 milik Saksi Korban Heru Epriadi Bin Ihsan kepada sdr. Adit dengan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta bermain judi online;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX 155 CC Tipe B6H A/T Warna Hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX, Dengan No Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No mesin : G3L8E-1135651 adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa penggelapan tersebut Saksi Korban Heru Epriadi Bin Ihsan mengalami kerugian sejumlah Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Heru Epriadi Bin Ihsan untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX 155 CC Tipe B6H A/T Warna Hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX, Dengan No Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No mesin : G3L8E-1135651 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang seharusnya hanya meminjam sepeda motor untuk menjemput anak Terdakwa namun Terdakwa malah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX 155 CC Tipe B6H A/T Warna Hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX, Dengan No Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No mesin : G3L8E-1135651 milik Saksi Korban Heru Epriadi Bin Ihsan yang dipinjam oleh Terdakwa, sehingga bertentangan dengan hukum atau kewajibannya, maka Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja secara melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya milik orang lain tetapi benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX 155 CC Tipe B6H A/T Warna Hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX, Dengan No Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No mesin: G3L8E-1135651 STNK AN.HERU EPRIANDI, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari MEGA FINANCE Perihal : Surat Keterangan Status Kredit Aktif tanggal 15 April 2024, 1 (satu) lembar slip bukti pembayaran Mega Finance atas nama HERU APRIANDI pada tanggal 4/05/2024 pukul 14:43:06 WIB, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Heru Epriandi Bin Ihsan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Heru Epriandi Bin Ihsan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Heru Epriandi Bin Ihsan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Heru Epriadi Bin Ihsan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cik Mamat Bin Nawar (alm)**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha NMAX 155 CC tipe B6H A/T warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi BG 2052 BAX dengan No.Rangka : MH3SG5620NK568963 dan No.Mesin : G3L8E-1135651 STNK An.Heru Epriandi;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mega Finance perihal Surat Keterangan Status Kredit Aktif tanggal 15 April 2024;
 - 1 (satu) lembar slip bukti pembayaran Mega Finance atas nama HERU APRIANDI pada tanggal 4/05/2024 pukul 14:43:06 WIB;
- Dikembalikan kepada Saksi Heru Epriandi Bin Ihsan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Edwin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)